

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terkait dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat orang tua terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sebagian besar membolehkan dan sebaiknya segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 78,82% masyarakat berpendapat bahwa terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di desa Pancur Ido tersebut boleh dilaksanakan, demi untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pascakelahiran. Sedangkan 21,18% masyarakat tidak menyetujui dilaksanakan pernikahan dini ditinjau dari pasangannya.
2. Pernikahan dini di desa Pancur Ido dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi dan sosial-budaya. Sebagai dampak dari pernikahan dini tersebut antara lain: (1) menurunnya kualitas pendidikan, (2) munculnya kelompok pengangguran baru, (3) munculnya perceraian dini, dan (4) tingkat kesehatan ibu dan gizi anak kurang.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam memperhatikan kelangsungan pendidikan anak dan pergaulan anak-anaknya, karena dengan adanya pengawasan dan penanaman nilai-nilai agama diharapkan anak terhindar dari seks bebas.

2. Disarankan kepada remaja untuk lebih mengedepankan pendidikan ketimbang perilaku seks remaja yang dapat menghancurkan masa depan.
3. Perlu adanya upaya kedepan beberapa kegiatan tindak lanjut semisal penyuluhan terkait pernikahan dini untuk mengubah tradisi/budaya tentang pernikahan dini dengan berbagai aspeknya, selain itu juga perlu diadakan penelitian kembali yang lebih mendalam dalam setiap aspeknya agar kondisi sosial-masyarakat khususnya di desa Pancur Ido ini lebih terkendali.